



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1307/Pid.B/2018/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROBERT TANIAGO ALIAS PIMPIN**
Tempat lahir : Kota Raja
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 20 Oktober 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Metal II No. 20 Kel, Tanjung Mulia Kec.
Medan Deli Kota Medan.
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ROBERT TANIAGO ALIAS PIMPIN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menolak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1307/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 15 Mei 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1307/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 17 Mei 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ROBERT TANIAGO Als PIMPIM pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Alummunium Raya Simpang Perbatasan Metal Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BANGUN PANDIANGAN yang mengakibatkan luka”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 wib saat saksi korban BANGUN PANDIANGAN bersama dengan teman – teman yang lainnya berjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) orang diantaranya bernama ALBIKER MALAU, EDDY H.SINAGA, LAMSIAR VANROY SIMAMORA dan DOTOR SIANIPAR sedang mengerjakan penimbunan di areal tanah milik PT.Citra Agung Prima yang berada di Jl. Alumunium Raya Simpang Perbatasan Metal Kel. Tanjung Mulia Hulu Kec. Medan Deli Kota Medan dengan menggunakan alat berat tak berapa lama kemudian datang pelaku PIMPIM dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan temannya dari arah jalan perbatasan sedangkan dari arah sebrang jalan pajak metal saksi korban melihat segerombolan orang berjalan kaki menuju tempat beko bekerja sambil membaya kayu broti dan sempat terdengar suara teriakan dengan mengatakan ” hajar...bakar...” dan secara tiba – tiba terdakwa sudah berada dibelakang saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban langsung menoleh kebelakang kemudian terdakwa langsung berkata kepada saksi korban dengan mengatakan ”siapa yang nyuruh nimbun tanah ini sambil terdakwa mengambil pecahan batu bangunan yang berada disekitar areal tanah milik PT.Citra Agung Prima dan langsung memukul pada jidat sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pecahan batu bangunan sebanyak 1 (satu) kali hingga jidat sebelah kanan saksi korban mengalami luka robek dan terdakwa langsung lari menuju areal tanah milik PT.Citra Agung Prima sedangkan temana saksi korban yaitu ALBIKER MALAU dan DOTOR SIANIPAR langsung membawa saksi korban ke rumah sakit umum Imelda Medan yang berada di Jl. Bilal No.24 Pulo Brayan Darat I Kota Medan untuk mengobati luka yang dialami saksi korban.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban BANGUN PANDIANGAN mengalami luka robek didahi sebelah kanan sebanyak 4(empat) jahitan, luka sebesar lebih kurang 5(lima) cm, pendarahan (+), bengkak (+). Luka robek ini akibat benda tumpul, sesuai dengan Visum Et repertum No.:04/RSU-IPI/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 dari Rumah sakit Umum Imelda yang ditandatangani oleh Dr.Issumi Maharani Tanjung.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BANGUN PANDIANGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya atas perkara ini, yaitu tentang kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap terhadap saksi korban.
- ☐ Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Jalan Alummunium Raya Simpang Perbatasan Metal Kel, Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan;
- ☐ Bahwa Pada saat itu saksi korban bersama teman-teman yaitu ALBIKER MALAU, EDDY H SINAGA, LAMSIAR VANROY SIMAMORA dan DOTOR SIANIPAR sedang mengerjakan penimbunan diareal tanah milik PT Citra Agung Prima dengan menggunakan alat berat Kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan temannya dan segeromboloan orang datang sambil membawa kayu broti dan teriak mengatakan "hajar.....bakar....." Terdakwa datang kepada saksi dan mengatakan "siapa yang nyuruh nimbun tanah ini " sambil terdakwa mengambil pecahan batu bangunan yang ada disekitar dan langsung memukul pada jidat sebelah kanan saksi korban sehingga korban mengalami sakit dibagian dahi sehingga saksi langsung lari dan dibawa kerumah sakit Umum Imelda;
- ☐ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek didahi sebelah kanan sebanyak 4 (empat) jahitan, luka sebear lebih kurang 5 (lima) cm ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak merasa keberatan ;

2. Saksi **ALBIKER MALAU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ☐ Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya atas perkara ini, yaitu tentang kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap terhadap saksi korban.
- ☐ Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Jalan Alummunium Raya

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Perbatasan Metal Kel, Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa Pada saat itu saksi korban bersama teman-teman yaitu ALBIKER MALAU, EDDY H SINAGA, LAMSIAR VANROY SIMAMORA dan DOTOR SIANIPAR sedang mengerjakan penimbunan di areal tanah milik PT Citra Agung Prima dengan menggunakan alat berat Kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan temannya dan segerombolan orang datang sambil membawa kayu broti dan teriak mengatakan “hajar.....bakar.....” Terdakwa datang kepada saksi dan mengatakan “siapa yang nyuruh nimbun tanah ini “ sambil terdakwa mengambil pecahan batu bangunan yang ada disekitar dan langsung memukul pada jidat sebelah kanan saksi korban sehingga korban mengalami sakit dibagian dahi sehingga saksi langsung lari dan dibawa kerumah sakit Umum Imelda;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek di dahi sebelah kanan sebanyak 4 (empat) jahitan, luka sebar lebih kurang 5 (lima) cm;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan

bahwa ia tidak merasa keberatan ;

3. Saksi **EDDY H SINAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya atas perkara ini, yaitu tentang kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Jalan Alummunium Raya Simpang Perbatasan Metal Kel, Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa Pada saat itu saksi korban bersama teman-teman yaitu ALBIKER MALAU, EDDY H SINAGA, LAMSIAR VANROY SIMAMORA dan DOTOR SIANIPAR sedang mengerjakan penimbunan di areal tanah milik PT Citra Agung Prima dengan menggunakan alat berat Kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan temannya dan segerombolan orang datang sambil membawa kayu broti dan teriak mengatakan “hajar.....bakar.....” Terdakwa datang kepada saksi dan mengatakan “siapa yang nyuruh nimbun tanah ini “ sambil terdakwa mengambil pecahan batu bangunan yang ada disekitar dan langsung memukul pada jidat sebelah kanan saksi korban sehingga

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2018/PN Mdn.



korban mengalami sakit dibagian dahi sehingga saksi langsung lari dan dibawa ke rumah sakit Umum Imelda;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek di dahi sebelah kanan sebanyak 4 (empat) jahitan, luka sebesar lebih kurang 5 (lima) cm;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak merasa keberatan ;

4. Saksi **LAMSIAR VANROY SIMAMORA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya atas perkara ini, yaitu tentang kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap terhadap saksi korban.

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Jalan Alummunium Raya Simpang Perbatasan Metal Kel, Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa Pada saat itu saksi korban bersama teman-teman yaitu ALBIKER MALAU, EDDY H SINAGA, LAMSIAR VANROY SIMAMORA dan DOTOR SIANIPAR sedang mengerjakan penimbunan di areal tanah milik PT Citra Agung Prima dengan menggunakan alat berat Kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan temannya dan segeromboloan orang datang sambil membawa kayu broti dan teriak mengatakan “hajar.....bakar.....” Terdakwa datang kepada saksi dan mengatakan “siapa yang nyuruh nimbun tanah ini “ sambil terdakwa mengambil pecahan batu bangunan yang ada disekitar dan langsung memukul pada jidat sebelah kanan saksi korban sehingga korban mengalami sakit dibagian dahi sehingga saksi langsung lari dan dibawa ke rumah sakit Umum Imelda;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek di dahi sebelah kanan sebanyak 4 (empat) jahitan, luka sebesar lebih kurang 5 (lima) cm;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak merasa keberatan ;

5. Saksi **DOTOR SIANIPAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya atas perkara ini, yaitu tentang kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap terhadap saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Jalan Alummunium Raya Simpang Perbatasan Metal Kel, Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa Pada saat itu saksi korban bersama teman-teman yaitu ALBIKER MALAU, EDDY H SINAGA, LAMSIAR VANROY SIMAMORA dan DOTOR SIANIPAR sedang mengerjakan penimbunan diareal tanah milik PT Citra Agung Prima dengan menggunakan alat berat Kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan temannya dan segeromboloan orang datang sambil membawa kayu broti dan teriak mengatakan “hajar.....bakar.....” Terdakwa datang kepada saksi dan mengatakan “siapa yang nyuruh nimbun tanah ini “ sambil terdakwa mengambil pecahan batu bangunan yang ada disekitar dan langsung memukul pada jidat sebelah kanan saksi korban sehingga korban mengalami sakit dibagian dahi sehingga saksi langsung lari dan dibawa kerumah sakit Umum Imelda;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek didahi sebelah kanan sebanyak 4 (empat) jahitan, luka sebear lebih kurang 5 (lima) cm;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya atas perkara ini, yaitu tentang kasus penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban .
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Jalan Alummunium Raya Simpang Perbatasan Metal Kel, Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa Pada saat itu saksi korban bersama teman-teman yaitu ALBIKER MALAU, EDDY H SINAGA, LAMSIAR VANROY SIMAMORA dan DOTOR SIANIPAR sedang mengerjakan penimbunan diareal tanah milik PT Citra Agung Prima dengan menggunakan alat berat Kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan temannya dan segeromboloan orang datang sambil membawa kayu broti dan teriak mengatakan “hajar.....bakar.....” Terdakwa datang kepada saksi dan mengatakan “siapa yang nyuruh nimbun tanah ini “ sambil terdakwa mengambil pecahan batu bangunan yang ada disekitar dan langsung memukul pada jidat sebelah kanan saksi korban sehingga

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2018/PN Mdn.



korban mengalami sakit dibagian dahi sehingga saksi langsung melarikan diri ;

- ☐ Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, begitu pula baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkannya, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan tanggal 6 Juni 2018 telah membacakan Nota Tuntutan atau (Requisitor) Register Perkara Nomor : PDM-377/Epp.2/O01/2018 atas nama Terdakwa : Robert Taniago Alias Pimpin, pada pokoknya MENUNTUT agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dalam AMAR Putusan, MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ROBERT TANIAGO ALIAS PIMPIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBERT TANIAGO ALIAS PIMPIN dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah yang terdapat bercak darah, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Jalan Alummunium Raya Simpang Perbatasan Metal Kel, Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan;



□ Bahwa Pada saat itu saksi korban bersama teman-teman yaitu ALBIKER MALAU, EDDY H SINAGA, LAMSIAR VANROY SIMAMORA dan DOTOR SIANIPAR sedang mengerjakan penimbunan diareal tanah milik PT Citra Agung Prima dengan menggunakan alat berat Kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan temannya dan segeromboloan orang datang sambil membawa kayu broti dan teriak mengatakan “hajar.....bakar.....” Terdakwa datang kepada saksi dan mengatakan “siapa yang nyuruh nimbun tanah ini “ sambil terdakwa mengambil pecahan batu bangunan yang ada disekitar dan langsung memukul pada jidat sebelah kanan saksi korban sehingga korban mengalami sakit dibagian dahi sehingga saksi langsung melarikan diri;

□ Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa,
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua manusia yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah **Robert Taniago Alias Pimpin**, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 wib bertempat di Jalan Alummunium Raya Simpang Perbatasan Metal Kel, Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan;

Menimbang, bahwa Pada saat itu saksi korban bersama teman-teman yaitu ALBIKER MALAU, EDDY H SINAGA, LAMSIAR VANROY SIMAMORA dan DOTOR SIANIPAR sedang mengerjakan penimbunan diareal tanah milik PT Citra Agung Prima dengan menggunakan alat berat Kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan temannya dan segeromboloan orang datang sambil membawa kayu broti dan teriak mengatakan "hajar.....bakar....." Terdakwa datang kepada saksi dan mengatakan "siapa yang nyuruh nimbun tanah ini " sambil terdakwa mengambil pecahan batu bangunan yang ada disekitar dan langsung memukul pada jidat sebelah kanan saksi korban sehingga korban mengalami sakit dibagian dahi sehingga saksi langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek didahi sebelah kanan sebanyak 4 (empat) jahitan, luka sebear lebih kurang 5 (lima) cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah yang terdapat bercak darah, dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek didahi sebelah kanan sebanyak 4 (empat) jahitan, luka sebear lebih kurang 5 (lima) cm.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT TANIAGO ALIAS PIMPIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama **3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah yang terdapat bercak darah, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu, tanggal 6 Juni 2018**, oleh Richard Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deson Togatorop, S.H. MH, dan Muhd. Ali Tarigan S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Bangun, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Juliana Tarihoran, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deson Togatorop, S.H.,M.H.

Richard Silalahi, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhd. Ali Tarigan S.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H.,M.H,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1307/Pid.B/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)